



**PENETAPAN**

Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Arpani Bin Aini, tempat dan tanggal lahir Alalak, 08 September 1958, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.008 RW.003 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I.
2. Mariyah Binti Utuh, tempat dan tanggal lahir Kandangan Lama, 01 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan RT.008 RW.003 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1983, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama H. Anang. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Anang Alus, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama H. Yusup dan H. Anang Kancip. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 1 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Plh



**SALINAN**

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 008 RW. 003 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) tahun 5 (lima) bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aliah, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.PIh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1983 di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada sidang tanggal 19 Juli 2019 dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, dengan tanpa perubahan ataupun tambahan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat
  - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. 6301060809580002 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.1.
  - 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK.6301064106600003 tanggal 05 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang



telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.2.

- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 474.2/08/PEM/IV/2019 tanggal 29 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.3.

- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301060606050491 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.4.

2. Saksi

- 2.1. Abdul Mujid bin Utuh umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di di RT.008 RW.004 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. saksi adalah sepupu Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama H. Anang. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Anang Alus, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama H. Yusup dan H. Anang Kancip. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.

Halaman 4 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Plh



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
  - f. Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 anak.
  - g. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.
- 2.2. Masri bin Tona umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di di RT 001 RW.001 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.. saksi adalah tetangga dan Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri.
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut
- c. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama H. Anang. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Anang Alus, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama H. Yusup dan H. Anang Kancip. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- d. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- e. Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah

Halaman 5 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).

f. Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 anak.

g. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang menikahkan Anang Alus namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan dimaksud karena tidak didaftarkan kepada PPN Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan mendapatkan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah

Halaman 6 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.Plh





diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di RT.008 RW.003 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Martapura sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah supaya pernikahan mereka dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya diatas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2., P.3., P.4., yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis permohonan I dan pemohon II yang berupa P.1., P.2., P.3., P.4., berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti permohonan I dan pemohon II yang berupa P.1., P.2., P.3., P.4., telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh

Halaman 7 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.PIh



karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yang bernama Abdul Mujid dan Masri bin Tona. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Pemohon I dan Pemohon II beralamat di RT.008 RW.003 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1983, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama H. Anang. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Anang Alus, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama H. Yusup dan H. Anang Kancip. Mas





kawinnya berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang telah dikaruniai 1 anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di RT. 002 RW. 001 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1983, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
3. Bahwa saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama H. Anang. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Anang Alus, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang



masing-masing bernama H. Yusup dan H. Anang Kancip. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
6. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain.
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang telah dikaruniai 1 anak.
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu:

1. Kitab *l'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Halaman 10 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.PIh



Artinya "Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi".

2. Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1983 di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp336.000,00-, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqadha 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 11 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2019/PA.PIh



**SALINAN** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Ma'mun**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. PNPB	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp336.000,00</b>

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan  
Pengadailan Agama Pelaihari  
Panitera,

**H. Gazali,S.H.**